



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), aktivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi – Misi yang telah ditetapkan .

Dalam sistem SAKIP, setiap instansi diharuskan menyusun Laporan Kinerja secara periodik pada akhir tahun anggaran sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban capaian kinerja selama 1 tahun anggaran. Laporan Kinerja ini berisi capaian kinerja yang ditungakan dalam suatu laporan yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kami menyadari bahwa apa yang telah dilakukan bagaimanapun juga masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap kedepannya.

Semoga upaya yang telah dan akan terus dilakukan mendapat Rahmat pertolongan-Nya. Amin.

Cilacap, Januari 2019
Ketua KPU Kabupaten Cilacap

ttd

HANDI TRI UJIONO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Cilacap sebagai satuan kerja pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja setiap tahun. Laporan Kinerja merupakan dokumen yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis internal. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagai lembaga vertikal di bawah KPU Provinsi wajib menyerahkan Laporan Kinerjanya kepada KPU Provinsi yang kemudian akan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi.

Komisi Pemilihan Umum telah menentukan sasaran internal yang akan dicapai selama 5 tahun dalam rencana strategis (Renstra) KPU tahun 2015 – 2019. Tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra KPU, diantaranya:

- 1 Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2 Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

- 4 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel. Sedangkan sasaran strategis yang dilaksanakan KPU sesuai yang telah di jabarkan dalam Renstra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - b. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - c. Opini BPK atas LHP;
 - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

A. Kinerja KPU Kabupaten Cilacap

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Cilacap menetapkan 2 sasaran yang dicapai pada tahun 2018, diantaranya:

1. Sasaran 1: Terlaksananya Teknis Penyelenggara Pemilu ;

Sasaran ini pada tahun 2018 dapat direalisasikan secara keseluruhan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sasaran kinerja ini diwujudkan melalui kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu.

2. Sasaran 2: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Sasaran ini pada tahun 2018 dapat direalisasikan secara keseluruhan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan	xiii
Daftar Skema	xiv
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Kewajiban	3
1. Kedudukan	3
2. Tugas	3
3. Kewajiban	3
C. SDM dan Struktur Organisasi	7
1. SDM	7
2. Struktur Organisasi	9
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	10
A. Aspek Perencanaan Organisasi	10
1. Perencanaan Strategis	10
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Cilacap	15
3. Indikator Utama (IKU) KPU Kabupaten Cilacap	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja	20
BAB IV PENUTUP	27
A. Simpulan	27
B. Rekomendasi	28

Lampiran

1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Cilacap;	I
2. Peta Kabupaten Cilacap;	II
3. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Cilacap;	III
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018;	IV
5. Indikator Kinerja Utama;	V
6. Rencana Aksi Kinerja;	VI
7. Dokumentasi Kegiatan;	VII

Daftar Tabel

	Halaman	
Tabel 1.1	Komisioner KPU Kabupaten Cilacap Periode 2018 s.d 2023	7
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Cilacap	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Cilacap	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2018	17
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Masing – masing Indikator Kinerja	19
Tabel 3.2	Realisasi Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	21
Tabel 3.3	Realisasi Kegiatan Manajemen Perencanaan dan Data	23
Tabel 3.4	Realisasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	24
Tabel 3.5	Realiasi Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	25

Daftar Bagan

	Halaman
Bagan 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Cilacap	9
Bagan 2.1 Komponen Rencana Strategis	10

Daftar Skema

	Halaman
Skema 2.1 Peta Strategis KPU Tahun 2015 – 2019	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Cilacap selama Tahun Anggaran 2018. Setiap capaian kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Mendorong KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan.
2. Menjadikan KPU Kabupaten Cilacap sebagai lembaga non struktural yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
4. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada KPU Kabupaten Cilacap.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN CILACAP

1. KEDUDUKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Cilacap.

2. TUGAS

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 10 ayat (3), Tugas KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Walikota, meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/ walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja kpu kabupaten/ kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/ walikota dengan memperhatikan pedoman dari kpu dan/ atau kpu provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/ walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/ Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

- n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,

bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KEWAJIBAN

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 10 ayat (4), Kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota, meliputi :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur, Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggara Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola/ memelihara dan merawat arsip/ dokumen sert melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan

Kabupaten/ Kota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik tahapan pemilu kepada KPU, KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/ Kota dan ditandatangani Ketua dan anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap – tiap TPS pada tingkat Kabupaten/ Kota kepada peserta pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/ kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP, dan
- l. Melaksanakan kebijakan lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/ atau peraturan perundang – undangan lainnya.

C. SDM DAN STURKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN CILACAP

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Komisioner KPU Kabupaten Cilacap Periode 2018 - 2023

Komisioner KPU Kabupaten berjumlah 5 orang, dengan pembagian divisi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komisioner KPU Kabupaten Cilacap periode 2018 s.d 2023


No.	Divisi	Nama	Wilayah
	Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik (Ketua)		

No.	Divisi	Nama	Wilayah
1.	Handi Tri Ujiono, S.Sos		1. Cilacap Utara; 2. Cilacap Selatan; 3. Cilacap Tengah; 4. Adipala
Divisi Teknis Penyelenggara			
2.	Ketua Divisi	Weweng Maretno, S.Sos	1. Cipari; 2. Patimuan; 3. Kedungreja; 4. Sidareja; 5. Gandrungmangu
	Wakil Divisi	Munjiatun Mukaromah, Spd.I	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM			
3.	Ketua Divisi	M.Muhni, S.Pd.I	1. Binangun; 2. Nusawungu; 3. Kroya; 4. Sampang; 5. Maos
	Wakil Divisi	Ami Purwandari, S.E	
Divisi Perencanaan Data dan Informasi			
4.	Ketua Divisi	Ami Purwandari, S.E	1. Dayeuhluhur; 2. Wanareja; 3. Majenang; 4. Cimanggu; 5. Karangpucung
	Wakil Divisi	M.Muhni S.Pd.I	
Divisi Hukum dan Pengawasan			
5.	Ketua Divisi	Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I	1. Kesugihan; 2. Jeruk Legi; 3. Kawunganten; 4. Bantarsari; 5. Kampung Laut
	Wakil Divisi	Weweng Maretno, S.Sos	

Anggota komisioner KPU Kabupaten Cilacap periode 2018 s.d 2023 telah memenuhi kuota perempuan dengan memiliki 2 (dua) orang anggota perempuan, yakni Ami Purwandari, S.E dan Munjiatu Mukaromah, S.Pd.I.

2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Cilacap

Struktur organisasi KPU Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Bagan 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Cilacap

Bagan struktur organisasi di atas menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Cilacap bersifat *collective collegial*, karena garis komando yang terlihat adalah dari seluruh anggota komisioner, artinya keputusan/ kebijakan diambil melalui kesepakatan bersama internal Komisioner.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. ASPEK PERENCANAAN ORGANISASI

1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Komponen dalam penyusunan Renstra, diantaranya adalah:



Bagan 2.1 Komponen Renstra

Dokumen renstra memuat informasi – informasi penting sebuah organisasi. Dari bagan dapat dilihat alur penyusunan program dan kegiatan organisasi. Hal penting pertama yang harus ada pada organisasi sebelum memulai pelaksanaan program dan kegiatan adalah menentukan Visi dan Misi yang bersumber dari nilai – nilai luhur yang dianut oleh organisasi

yang bersangkutan. Dalam renstra KPU yang telah ditetapkan tahun 2015 – 2019, tertuang Visi Misi KPU sebagai berikut:

Visi

Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL;

Misi

- 1 Membangun SDM yang Kompeten;
- 2 Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3 Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu;
- 4 Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5 Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan;
- 6 Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan pembekalan mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 7 Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

➤ **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

- 1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

- 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.


b. Sasaran

- 1) Meningkatnya kualitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b) Persentase partisipasi perempuan dalam Pemilu;
 - c) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- 2) Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

- a) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d) Opini BPK atas LHP;
 - e) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 3) Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut:
- a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Dari Visi Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dapat digambarkan Peta Strategis KPU tahun 2015 – 2019 dalam skema sebagai berikut:

Visi: Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Professional, berintegritas dan Mandiri Untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas



Skema 2.1 Peta Strategi KPU Tahun 2015 – 2019

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Cilacap

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015 - 2019, telah ditetapkan RKT KPU Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Cilacap

No	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggara Pemilu		
1.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada;	65%
2.	Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada;	60%
3.	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pilkada	80%
Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu		
1.	Persentase peningkatan layanan kompetensi SDM di KPU Kabupaten Cilacap	100%
2.	Persentase tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	100%
3.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu dan Pilkada	1 %
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan		
1.	Persentase partisipasi KPU Kabupaten Cilacap dalam penyusunan regulasi kepemiluan Komisi Pemilihan Umum	85%
2.	Peresentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	85%

3. Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Cilacap

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun sebagai bahan pengukuran pelaksanaan kinerja. IKU KPU Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Cilacap

No	Uraian	Cara Pengukuran	Sumber Dokumen
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggara Pemilu	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada;	Dokumen sertifikat hasil pemungutan suara
		Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pilkada;	Dokumen sertifikat hasil pemungutan suara
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pilkada	Dokumen sertifikat hasil pemungutan suara
2.	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu	Persentase peningkatan layanan kompetensi SDM di KPU Kabupaten Cilacap	Laporan Kepegawaian
		Persentase tingkat ketepatan terib administrasi dan pengelolaan SDM	Dokumen Kepegawaian
		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu dan Pilkada	Laporan pelanggaran kode etik
3.	Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan	Persentase partisipasi KPU Kabupaten Cilacap dalam penyusunan regulasi kepemiluan	Dokumen DIM dan rekomendasi yang di kirimkan ke

No	Uraian	Cara Pengukuran	Sumber Dokumen
		Komisi Pemilihan Umum	KPU RI terkait kajian-kajian peraturan yang berlaku
		Peresentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	Dokumen sengketa hukum KPU Kabuapten Cilacap

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka melaksanakan Renstra Tahun 2015 – 2019, serta program dan kegiatan KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2018, maka diperlukan penyusunan perjanjian kinerja yang dilakukan pada awal tahun berjalan. Dokumen ini di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris selaku pimpinan lembaga.

Dokumen Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2018 diantaranya berisi sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada		
1.	Persentase partisipasi dalam penyusunan regulasi kepemiluan	85%
2.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	65%
Sasaran 2: Terlaksananya teknis penyelenggaraan Pemilu		

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap
2.	Terwujudnya pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Layanan Pengadaan
3.	Tersusunnya rencana, program dan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran.	1 dokumen
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	12 Layanan bulan
5.	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	2 Lap

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja KPU Kabupaten Cilacap tahun 2018, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran Rencana Strategis 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Cilacap dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tingkat Capaian Kinerja masing – masing indikator kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Target	Realisasi	% Capaian
A.	Sasaran 1: Terlaksananya Teknis Penyelenggaraan Pemilu			
	1. Terwujudnya pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Layanan Pengadaan	1 Layanan Pengadaan	100%
	2. Tersusunnya rencana, program dan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100%
B	Sasaran 2: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada			
	1. Persentase partisipasi dalam penyusunan regulasi kepemiluan	85%	85%	100%
	2. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	65%	65%	100%

Dari tabel dapat dilihat bahwa seluruh target capaian kinerja yang dicanangkan KPU Kabupaten Cilacap hingga akhir tahun dapat terealisasi semuanya, dengan demikian capaian kinerja KPU Kabupaten Cilacap adalah sebesar 100%.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap secara umum dapat mencapai target-target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2018. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 KPU Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Terlaksananya Teknis Penyelenggaraan Pemilu;

Dalam rangka mewujudkan sasaran Terlaksananya Teknis Penyelenggaraan Pemilu, indikator kinerja yang ditetapkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengadaan logistik Pemilu/ Pilkada sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019, sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pedistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu melalui beberapa kegiatan yang taerget dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Saran dan Pra Sarana Pemilu

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada;	6 bln	6 bln	100%
2.	Mengikuti sosialisasi kebijakan logistik berbasis e-Procurement;	1 Keg	1 Keg	100%
3.	Mengikuti bimbingan teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu 2019;	1 Keg	1 Keg	100%
4.	Penunjukkan operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);	6 bln	6 bln	100%
5.	Koordinasi dengan KPU RI dalam rangka Pengadaan Logistik Pemilihan 2019;	1 Keg	1 Keg	100%
6.	Mengikuti Bimbingan Teknis Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 Menggunakan Teknologi Informasi;	1 Keg	1 Keg	100%
7.	Pelaksanaan kegiatan timbang logistik dalam rangka kegiatan penghapusan;	1 Keg	1 Keg	100%
8.	Mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Mekanisme Penghapusan Logistik Pemilihan;	1 Keg	1 Keg	100%

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
9.	Mengikuti Bimbingan Teknis Menggunakan Sistem Informasi Logistik (SILOG) Keperluan Pemilu 2019;	1 Keg	1 Keg	100%
10.	Mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2019;	1 Keg	1 Keg	100%
11.	Mengikuti Rapat Koordinasi Pengadaan Logistik Pemilu 2019 dan Klik Katalog Nasional Tahap II	1 Keg	1 Keg	100%
12.	Melaksanakan pengadaan Logistik Pemilu 2019	3 Pkt	3 Pkt	100%
13.	Melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan persiapan penghitungan suara	24 Unit	24 Unit	100%

- b. Tersusunnya rencana program, dan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran.

Pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, dengan beberapa kegiatan, yang target dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Kegiatan Manajemen Perencanaan dan Data

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Lap	1 Lap	100%
2.	Tersusunnya dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Dok	1 Dok	100%
3.	Tersusunnya Dokumen Analisis Capaian Kinerja	1 Dok	1 Dok	100%
4.	Tersusunnya Dokumen Anggaran Pemilu	1 Dok	1 Dok	100%
5.	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemilu	1 Dok	1 Dok	100%
6.	Terlaskananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	1 Dok	1 Dok	100%
7.	Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi Pemilu	1 Layanan Bln	1 Layanan Bln	100%
8.	Pembentukan Badan Penyelenggara AdHoc	1 Keg	1 Keg	100%
9.	Terfasiltasinya Pelaksanaan Tugas Operasional PPK	1 Dok	1 Dok	100%
10.	Terfasiltasinya Pelaksanaan Tugas Operasional PPS	1 Dok	1 Dok	100%

2. Sasaran 2: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, indikator kinerja yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu;

Indikator sasaran ini dicapai melalui beberapa kegiatan dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu.

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mengikuti Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada oleh KPU Provinsi	1 Keg	1 Keg	100%
2.	Penyusunan Laporan dana Kampanye Pemilu	1 Lap	1 Lap	100%
3.	Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	1 Kasus	1 Kasus	100%
4.	Verifikasi syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD Pemilu	1 Calon	1 Calon	100%

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
5.	Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 Partai Politik	1 Partai Politik	100%

- b. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.

Indikator sasaran ini dicapai melalui beberapa kegiatan dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan Rancangan Pedoman/ Juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu;	1 Juklak/ Juknis	1 Juklak/ Juknis	100%
2.	Penyusunan Dokumen Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019;	1 Dok	1 Dok	100%
3.	Terlaksananya Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabuapten/ Kota Terseleksi Pemilu;	1 Keg	1 Keg	100%

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
4.	Terlaksananya Kegiatan Tahapan Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;	1 Keg	1 Keg	100%
5.	Pelaksanaan Supervisi/ Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu;	1 Keg	1 Keg	100%
6.	Terselenggaranya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu;	1 Keg	1 Keg	100%
7.	Terlaksananya Pendidikan Pemilih Pemilu;	7 Keg	7 Keg	100%

Dari hasil analisis capaian kinerja tersebut, realisasi kinerja KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2018 adalah 100%, karena seluruh indikator program dan kegiatan dapat direlaisasi seluruhnya.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi terhadap capaian kinerja KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2018, capaian kinerjanya adalah 100% dengan terlaksanakannya 2 sasaran dan 4 indikator kinerja. Yang diwujudkan melalui 35 kegiatan yang telah ditentukan dalam Anggaran DIPA KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

Secara keseluruhan, semua sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2018 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa *outcome* maupun yang masih pada tingkatan *output*. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

B. REKOMENDASI

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cilacap secara keseluruhan dapat merekomendasikan hal – hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan petunjuk teknis penyusunan Laporan Kinerja dalam bentuk pedoman yang jelas, sehingga memudahkan dalam penyusunannya;
2. Diselenggarakan pelatihan penyusunan Laporan Kinerja sebagai panduan penyusunan dan peningkatan kapasitas penyusunan Laporan Kinerja.